



Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Perspektif HAM

Reza Nurrahman¹, Orin Gusta Andini², Sulung Nugroho³

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rezanurrahman1203@icloud.com, oringusta@fh.unmul.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to explain the regulation of the crime of adultery in Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code from a human rights perspective in Indonesia. The expansion of the definition of adultery in Article 411 of Law Number 1 of 2023 is considered to have raised human rights issues in the category of violations of a person's right to privacy. The regulation of unmarried adulterers as a crime of adultery makes the state considered to have intervened significantly in the privacy of its citizens. This research uses a juridical-normative research type by conducting a study of laws and regulations, legal documents, books, and journals related to the title of this thesis as well as supporting data in the form of interviews with law enforcement officials such as the police and prosecutors. The results of this study indicate that the expansion of the criminal provisions for adultery in the new Criminal Code has implications for individual human rights violations, resulting in the loss of a sense of security, peace, and happiness in family life for the victims, in this case the victimized parties. Through extensive outreach and inclusive public dialogue, this can minimize the risk of excessive fear of criminalization, especially among vulnerable groups.

Keywords: Human Rights, Criminalization, Adultery, Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan delik aduan tindak pidana perzinahan pada pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perluasan makna zina pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap telah memunculkan isu HAM dalam kategori pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Diaturkannya pelaku zina tidak terikat perkawinan ke dalam tindak pidana perzinaan membuat negara dianggap telah jauh mengintervensi ranah provasi warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta data pendukung berupa wawancara kepada Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan pada pengaturan tindak pidana perzinaan pada KUHP baru ini berimplikasi pada pelanggaran hak asasi individu berupa hilangnya rasa aman, damai, dan bahagia atas kehidupan berkeluarga pihak korban dalam hal ini pihak yang menjadi korban. Dengan mengadakan sosialisasi yang masif dan dialog publik yang inklusif hal ini dapat meminimalisir agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketakutan kriminalisasi yang berlebihan, terutama terhadap kelompok rentan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kriminalisasi, Perzinaan, Pengaturan

PENDAHULUAN

Permasalahan terhadap penerapan hak asasi manusia dalam setiap regulasi hukum di Indonesia semakin menjadi sorotan setelah disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP baru cukup mendapat banyak penolakan oleh masyarakat karena dianggap memiliki beberapa pasal yang tidak sesuai dengan HAM. Salah satu pasal yang problematik saat ini yaitu Pasal 411 Tentang Perzinahan. Pasal ini disebutkan bahwa seseorang tidak terikat perkawinan dapat dikenakan pidana zina. Perluasan pada makna zina pada pasal tersebut dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia dalam hak atas dasar kehidupan pribadi (privacy right) dan diduga dapat memunculkan kriminalisasi berlebih (overcriminalization) (Right 2006).

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bentuk dari tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak seluruh masyarakat Dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Regulasi yang dibentuk untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari nilai-nilai hak asasi manusia. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa asas materi muatan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memasukkan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana seperti KUHP.

Pengaturan hukum pidana di Indonesia, sebelumnya zina disebut sebagai delik gendak (overspel) pada Pasal 284 ayat (1) KUHP. Setelah diundangkannya KUHP baru, perbuatan zina terdiri dari pelaku zina terikat perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Delik zina sampai saat ini masih termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KUHP yang berlaku sekarang tentu tidak dapat menanggulangi permasalahan tersebut mengingat zina dalam Pasal 284 KUHP hanya berlaku kepada pasangan suami istri. Untuk itu kelompok religi meminta perluasan makna pada peraturan tindak pidana zina. Namun, dilain posisi pihak liberal menganggap bahwa zina berkaitan dengan hak personal, dalam artian tidak perlu adanya intervensi lebih oleh negara (Wiharyani 2015)

Konsep pada KUHP 2023 membagi zina menjadi dua kategori yaitu, zina bagi pelaku terikat perkawinan dan zina bagi pelaku tidak terikat perkawinan. Menurut R. Soesilo dalam beberapa hukum adat di Indonesia dikatakan bahwa perzinahan

dilakukan oleh Istri maka, hal tersebut dipandang sebagai melanggar hak suami. Alasan pemidanaan terhadap pelaku zina terikat perkawinan adalah untuk menjaga ikatan perkawinan dari perselingkuhan yang membahayakan adalah untuk menjaga ikatan perkawinan dari perselingkuhan yang membahayakan keutuhan sebuah keluarga. Namun, selanjutnya pemidanaan zina terhadap pelaku tidak terikat perkawinan disebut telah melanggar hak privasi seseorang.

Pengaturan hak asasi manusia setelah amandemen UUD 1945 diatur secara rinci dalam Pasal 28A sampai 28J. Salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur adalah mengenai hak privasi. Perlindungan atas hak privasi secara implisit sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Rumusan Pasal diatas selanjutnya diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi: (1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, not to unlawful attacks on his honour and reputation. "Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang atau melanggar hukum atas privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, apalagi diserang secara melanggar hukum atas kehormatan dan reputasinya." (2) Everyone has the rights to the protection of the law against such interference or attacks. "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu."

Pembaharuan KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu sejarah besar pada pembaharuan hukum pidana nasional, yang dimana KUHP yang selama ini berlaku merupakan produk hukum peninggalan kolonial dengan dasar pemberlakuan asas Konkordansi atau penyesuaian dengan negara jajahan. Disahkannya KUHP baru memunculkan beberapa tindak pidana baru (Kriminalisasi) yang tidak diatur dalam KUHP lama, salah satunya yaitu kriminalisasi delik perzinahan (Soesilo 2013)

Berdasarkan KBBI zina merupakan suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya

Delik perzinahan (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu BAB XIV Buku II dan Bab VI Buku III yang termasuk pelanggaran. Perbuatan yang termasuk kejahatan kesusilaan terdiri dari: (1) Berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283). (2) Zina dan sebagainya, pemerkosaan, perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296). (3) Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297). (4)

Pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299). (4) Menyerahkan anak untuk pengemisan (Pasal 301). (5) Penganiayaan hewan (Pasal 302). (6) Perjudian (Pasal 303).

Ketentuan pada Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini faktanya memberikan peluang persetubuhan di luar nikah atau kawin antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Namun persetubuhan di luar nikah atau kawin oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dianggap sebagai kejahatan kesusilaan.

Berdasarkan KUHP Baru, perbuatan zina baru menjadi pidana bila salah satunya sudah menikah, atau kedua pasangan itu sudah sama-sama menikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 411 ayat 1 KUHP Undang-undang No 1 tahun 2023 bagian keempat tentang Perzinaan. Dalam pasal tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun. Menurut pasal 411 ayat 1 "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya di pidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II".

Pasal 411 bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan (delik aduan). Aturan ini juga mengatur pihak-pihak yang dapat mengadukan antara lain suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan, seperti yang disebutkan dalam ayat 2, yaitu : "terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (1) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. (2) Orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan".

Perzinahan maupun kohabitasi merupakan delik aduan terbatas, tindakan perzinahan sebagaimana diatur di dalam pasal 411 dan pasal 412 hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaduan dilakukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut, tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak-pihak terkait tindakan tidak dapat diproses hukum oleh penegak hukum.

Pembahasan mengenai nilai HAM dalam pembentukan peraturan tindak pidana zina pada pasal 411 KUHP 2023 sampai saat ini belum banyak penelitian yang menjelaskan secara terperinci dari segi perbandingan aspek HAM nasional, Sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh Dewi Sumarni di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul "Pasal 284 Tentang Perzinahan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam" namun dalam penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan pasal 284 KUHP menurut keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 serta pasal 284 KUHP tentang perzinahan ditinjau menurut hukum islam, Kemudian Untuk penelitian mengenai tindak pidana zina KUHP baru telah dibahas oleh Romadina dan Ayu, dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait kebijakan pidana pada tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 Undang-Undang No 1 tahun 2023 perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam pandangan HAM pada tindak pidana perzinaan dalam RKUHP. Penelitian tersebut cenderung lebih membahas dari pandangan hukum positif dan hukum Islam dibandingkan dengan HAM Nasional.

Mengingat permasalahan terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi permasalahan yang masih kerap diperdebatkan dan juga minimnya penjelasan secara terperinci mengenai dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada pasal tersebut. Penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul “PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk mengkaji implikasi perluasan makna delik perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan pengaturannya dalam perspektif hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan guna menilai kesesuaian, konsistensi, dan harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, maupun dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Samarinda untuk memperkuat analisis normatif. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi perluasan makna delik perzinaan dalam KUHP baru serta mengkaji pengaturannya dalam perspektif hak asasi manusia. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan bahan hukum, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku maupun yang diharapkan dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial, orientasi politik, atau kondisi apa pun. HAM dipandang sebagai hak yang tidak dapat dicabut (inalienable), tidak dapat dipisahkan (indivisible), serta berlaku universal bagi semua orang di seluruh dunia. Konsep ini lahir dari pemahaman bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang sama, sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun individu lain. Pengertian HAM berkembang dari sejarah panjang perjuangan manusia untuk melawan penindasan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan, yang kemudian terbentuk menjadi prinsip moral dan hukum dalam berbagai perjanjian internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Dalam konteks Indonesia, HAM juga berakar pada nilai-nilai Pancasila dan termaktub tegas dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen yang menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM merupakan kewajiban konstitusional negara.

HAM juga dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensi, martabat, dan kebebasannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pengertian HAM bukan hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang etika, moral, sosial, dan spiritual. Dalam banyak teori, HAM dianggap sebagai hasil dari kodrat manusia itu sendiri, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan negara, tetapi negara hanya berfungsi mengatur, melindungi, dan menjamin pelaksanaannya. Pemahaman ini membuat HAM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keberadaan HAM menjadi ukuran apakah suatu negara menghormati martabat manusia atau sebaliknya melakukan praktik-praktik represif. Artinya, negara harus berhati-hati dalam membuat kebijakan atau peraturan hukum agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar HAM, termasuk dalam peraturan pidana, pemerintahan, maupun kebijakan publik lainnya.

Dalam literatur hukum internasional, HAM dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti hak sipil dan politik (civil and political rights), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (economic, social, and cultural rights). Hak sipil dan politik mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan standar hidup yang layak. Berbagai hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pelanggaran terhadap satu hak dapat memengaruhi pemenuhan hak lainnya. Inilah prinsip fundamental bahwa HAM bersifat universal, saling berkaitan, dan tidak dapat dialihkan, sehingga negara tidak dapat memilih-milih hak mana yang ingin dihormati dan mana yang boleh diabaikan. Pemahaman menyeluruh tentang HAM mengharuskan negara untuk memandang semua hak tersebut sebagai satu paket

komprehensif yang wajib dipenuhi secara bertahap maupun sekaligus sesuai kapasitas negara.

Pengertian HAM semakin relevan dalam konteks modern karena perkembangan teknologi, politik, dan masyarakat membawa tantangan baru terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia. Misalnya, isu terkait privasi digital, penyalahgunaan data pribadi, diskriminasi berbasis identitas, hingga meningkatnya kekerasan berbasis gender, semua merupakan contoh pelanggaran HAM yang kini harus direspons oleh negara melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, HAM bukan sekadar konsep statis, tetapi berkembang mengikuti perubahan zaman. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar HAM (obligation to respect), tetapi juga wajib melindungi (obligation to protect) dan memenuhi HAM (obligation to fulfill). Kewajiban tripartit ini merupakan dasar dalam memahami bagaimana HAM diterjemahkan dalam tindakan konkret penyelenggara negara dan bagaimana rakyat menikmati perlindungan terhadap hak-hak mereka sehari-hari.

Dari perspektif filosofis, HAM muncul dari gagasan tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan kesadaran moral, sehingga berhak untuk menentukan jalannya hidup secara bebas asalkan tidak melanggar hak orang lain. Filosof seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, hingga Immanuel Kant menekankan bahwa manusia adalah subjek moral yang harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Pemikiran klasik ini kemudian menjadi dasar munculnya teori-teori modern mengenai HAM yang menolak segala bentuk dominasi, kolonialisme, atau kediktatoran yang merampas kebebasan manusia. HAM kemudian berkembang menjadi sebuah sistem nilai global yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan negara, tetapi juga mengontrol perilaku negara agar tidak bertindak sewenang-wenang atau represif. Dengan demikian, pengertian HAM tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan panjang manusia untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan bermartabat.

Pengertian HAM harus dipahami sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. HAM memastikan bahwa setiap manusia mendapat perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, serta memiliki ruang untuk menjalani kehidupan sesuai pilihan dan keyakinannya. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh regulasi, termasuk hukum pidana, administrasi, kebijakan ekonomi, dan sosial, selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, pemahaman mengenai HAM sangat penting untuk menghindari munculnya regulasi yang diskriminatif, moralistik, atau represif. Karena itu, pengertian HAM tidak hanya penting sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menyusun kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Dengan demikian, HAM menjadi landasan normatif yang menempatkan manusia sebagai pusat segala bentuk kebijakan negara, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia termasuk dalam hak konstitusional yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati oleh negara. Keberadaan Hak Asasi

Manusia (HAM) dalam konstitusi Indonesia yang merupakan basic law, menjadikan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Konstitusi yang dimaksud yaitu konstitusi yang terdokumentasi secara umum disebut sebagai undang-undang dasar, atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hak konstitusi berperan untuk menjalankan salah satu fungsi konstitusi itu sendiri, yaitu sebagai “guardian of fundamental rights” atau Pelindung hak-hak fundamental/hak-hak dasar. Ukuran yang digunakan bergantung ketika suatu konstitusi itu dapat memuat prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Konstitusi yang memuat prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusionalisme juga akan melindungi hak-hak partisipasi politik dan hak-hak substantif dari pembatasan terhadap kebebasan rakyat memilih wakil mereka.

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar menjadikan HAM tidak hanya diartikan sebagai hak kodrati (natural right) ataupun hak dasar (legal right), melainkan sebagai constitutional rights. Seperti yang di jelaskan oleh Frank I Michelman “by naming something a constitutional right you also name it legal rights and so make the judiciary responsible for its effectuation” dengan menjadikan suatu ketentuan sebagai hak konstitusional maka ketentuan itu juga akan dianggap sebagai hak dasar dan dengan demikian peradilan yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

Faktanya, Hak Asasi Manusia diatur bukan tanpa batas. Dalam pengaturan mengenai hak asasi pada undang-undang dasar dikatakan bahwa, hak asasi manusia bukan merupakan hak yang sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Penafsiran pada Pasal 28I ayat (1) yang merumuskan “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” tidaklah bersifat mutlak. Disebabkan pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dapat dibatasi sesuai ketetapan undang-undang, seperti ketentuan yang terdapat pada Pasal 28J ayat (2) di atas. Maka, seluruh ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai 28I UUD 1945 sifatnya tidak mutlak karena masih dimungkinkan adanya perubahan terkait pembatasan hak tersebut sesuai dengan ketetapan suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi konstitusi sebagai landasan hukum dan moral menjadikan ketentuan hak asasi manusia secara langsung sebagai landasan etis bersifat moral juga yang dapat membatasi kebijakan legislasi dalam membentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam artian, hak asasi manusia memiliki fungsi kontrol terhadap pembentukan undang-undang. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah asas kemanusiaan. Asas ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Perluasan Makna Delik Perzinahan Pada KUHP Baru

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari asas kemanusiaan sebagai semangat perjuangan penegakan hak asasi manusia tidak terkecuali dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran latar belakang dibentuknya undang-undang atau konsiderans disebutkan bahwa, undang-undang tersebut bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila.

Mengacu kepada Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dirumuskan pasal mengenai tindak pidana perzinahan. Pasal tersebut termasuk ke dalam bab tindak pidana kesusilaan yang dibentuk dalam rangka untuk menjaga norma-norma kesusilaan berupa moralitas dan juga etika di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa moralitas merupakan bagian dari kemanusiaan itu sendiri dan moralitas memiliki hubungan erat dengan agama dan budaya.

Perspektif hak asasi manusia perluasan makna delik perzinahan dalam KUHP baru memunculkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan pribadi. HAM, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti ICCPR, menjamin bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya selama tidak merugikan orang lain atau kepentingan publik. Ketika negara mengkriminalkan hubungan seksual sukarela antara dua orang dewasa yang dilakukan di ruang privat tanpa adanya paksaan, eksploitasi, atau kerugian nyata, maka negara dianggap masuk terlalu jauh ke dalam wilayah otonomi pribadi yang seharusnya tidak boleh dicampuri hukum pidana. Perluasan delik ini berpotensi mengancam ruang privat warga negara karena membuka peluang penyelidikan dan intervensi negara terhadap aspek paling intim dari kehidupan seseorang. Selain itu, perluasan subjek yang berhak mengadakan, dari yang sebelumnya hanya pasangan sah menjadi termasuk orang tua dan anak, semakin memperluas ruang kontrol sosial terhadap kehidupan individu sehingga menciptakan ketidakpastian dan tekanan moral yang dapat berujung pada pelanggaran privasi dan kebebasan dasar manusia. Dalam pandangan HAM, kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi perzinahan dalam KUHP baru tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap martabat dan otonomi individu.

Selain pelanggaran privasi, perspektif HAM juga menyoroti risiko diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin muncul akibat perluasan delik perzinahan pada KUHP baru karena ketentuan tersebut sangat bergantung pada norma sosial mayoritas yang tidak selalu sejalan dengan keberagaman nilai dan gaya

hidup masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat yang plural, terdapat kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan personal, termasuk mereka yang memilih tidak menikah, pasangan hidup bersama, atau individu yang tidak mengikuti norma moral tertentu yang dianut mayoritas. Dengan diperluasnya cakupan perzinahan, kelompok-kelompok ini menjadi rentan dikriminalkan atau menjadi korban tekanan sosial dan stigma yang dilegitimasi oleh hukum. Instrumen HAM internasional menekankan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga penggunaan hukum pidana untuk menegakkan moralitas tertentu berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan tanpa bias moral. Lebih jauh lagi, ketentuan ini membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif atau penyalahgunaan kewenangan mengingat sifat pasalnya yang moralistik, multitafsir, dan sangat dipengaruhi oleh pandangan subjektif masyarakat. Dalam situasi demikian, risiko kriminalisasi selektif atau tindakan sewenang-wenang sangat tinggi, yang tentu merupakan ancaman langsung terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

Dalam perspektif yang lebih luas, perluasan makna delik perzinahan juga dapat dilihat sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana, di mana hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir dalam menyelesaikan persoalan sosial. Prinsip HAM menuntut bahwa penggunaan hukum pidana harus proporsional, diperlukan, dan diarahkan untuk melindungi kepentingan publik yang signifikan seperti keamanan, ketertiban umum, atau pencegahan kekerasan. Namun, kriminalisasi perilaku seksual sukarela dewasa tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik yang dapat diukur secara objektif, sehingga penerapan sanksi pidana terhadap perzinahan dalam KUHP baru dapat dipandang tidak proporsional. Dengan beban yang semakin berat pada aparat penegak hukum akibat perluasan delik, fokus negara justru dapat teralihkan dari penanganan pelanggaran HAM yang lebih serius seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, atau korupsi. Dalam kerangka HAM, kriminalisasi yang tidak proporsional dan tidak memenuhi unsur kerugian publik merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan, hak rasa aman, dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Karena itu, dari perspektif HAM, perluasan makna delik perzinahan pada KUHP baru harus dievaluasi secara kritis agar tidak menjadi instrumen kontrol sosial yang mengekang kebebasan individu serta menciptakan ketidakadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

Perbuatan zina merupakan salah satu jenis pelanggaran asusila, yaitu perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, berbeda dengan Kohabitasi yang dimana perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan atau praktik yang dimana seorang laki-laki dan perempuan tinggal bersama (*Living together*) tanpa ikatan pernikahan, dengan atau tanpa hubungan seksual eksplisit, secara sosiologis dan demografis, kohabitasi dipahami sebagai bentuk pola hidup bersama yang menyerupai rumah tangga, tetapi tidak dilegalkan oleh perkawinan dan negara, dalam hal ini kedua tindakan tersebut sangat bertentangan dengan aturan atau prinsip budaya dan

agama di Indonesia pada akhirnya masyarakat menganggap perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan tidak bermoral.

Perumusan Pasal 411 KUHP sebagai bentuk dari pemenuhan kebutuhan hukum dimasyarakat untuk menanggulangi isu mengenai perzinaan yang masih marak terjadi dikalangan masyarakat. Diundangkannya moralitas oleh masyarakat menciptakan adanya batasan terhadap hak individu yang bersesuaian dengan integritas masyarakat. Dengan ini, apabila kebebasan individu telah melampaui batas, maka perbuatan tidak bermoral yang dapat menimbulkan kegaduhan, keresahan bahkan kemarahan di dalam masyarakat harus dijadikan perbuatan pidana. Dengan adanya bentuk permasalahan tersebut, banyak pihak khawatir tentang pasal perzinaan yang dimana hal ini menyeret dengan mudah banyak orang ke penjara. Turis asing hingga sektor perhotelan bisa berada dalam ancaman dan bisa terkena dampak dari hal ini.

Kebebasan terhadap hak individu atau hak pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia dalam Pasal 411 tentang perzinaan ini mengalami pembatasan. Kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut merupakan upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana yaitu untuk memelihara moralitas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama.

Peraturan mengenai zina ini juga sebagai upaya untuk melindungi pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda seseorang dan juga menjamin kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat manusia seperti yang diatur pada Pasal 28G UUD 1945. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan serta harta benda bukan hanya berlaku untuk diri pribadi pelaku zina tetapi juga berlaku untuk semua orang. Karena pada dasarnya zina dilakukan atas dasar suka sama suka maka, terdapat dua pribadi yang sama-sama memiliki hak, nama baik serta kehormatan dua keluarga yang dipertaruhkan. Jika hasil dari perzinaan itu lahir seorang anak, anak tersebut juga akan terkena dampaknya yaitu tidak bisa mendapatkan hak nasab serta waris dari bapaknya.

Tindak pidana perzinaan pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XV sebagai salah satu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam mengatur rumusan tindak pidana, suatu rumusan pasal pidana harus memuat unsur-unsur dari tindak pidana. Rumusan aturan tentang perzinaan diatur dalam Pasal 411 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Ancaman Pidana

Ancaman pidana merupakan unsur penting yang harus ada dalam rumusan peraturan pidana, karena tanpa adanya ancaman pidana suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada pasal diatas disebutkan bahwa pidana perzinaan akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dijabarkan di atas menyebabkan zina menjadi suatu perbuatan pidana yang dilarang dan diancam

akan hukuman bagi yang melanggar. Pada dasarnya Pasal 411 ayat (1) KUHP hanya berisikan norma hukum pidana yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pasal pada ayat tersebut terikat dengan ayat yang lain. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 411 ayat (2) bahwa "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan".

Pasal 411 ayat (2) KUHP di atas menunjukkan apabila seseorang melakukan zina, ia tidak serta merta dapat dikenakan pasal perzinaan dikarenakan seseorang baru dapat dikenakan ancaman pidana perzinaan setelah adanya tuntutan. Seperti yang disebutkan bahwa penuntutan hanya bisa diproses atas pengaduan orang-orang tertentu. Dalam hal ini orang-orang tersebut adalah para pihak yang merasa paling dirugikan. Pembatasan pihak yang dapat mengajukan aduan oleh undang-undang membuat perzinaan termasuk ke dalam delik aduan absolut. R. Soesilo menjelaskan bahwa delik aduan absolut merupakan delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila adanya pengaduan. Oleh karena itu, pihak berwenang tidak memiliki kewenangan untuk memproses perkara tersebut tanpa adanya pengaduan.

Rumusan pidana pada Pasal 411 ayat (1) dan (2) menyebutkan secara tidak langsung bahwa pelaku yang dapat dikenakan pidana perzinaan tidak hanya orang yang terikat pernikahan melainkan juga termasuk orang yang tidak terikat pernikahan. Pidanaan zina kepada orang yang tidak terikat pernikahan ini dianggap oleh sebagian orang, telah melanggar salah satu hak asasi manusia yaitu hak privasi. Adanya perluasan makna zina ini membuat negara dinilai telah mengintervensi ranah privasi seseorang dalam menjalin hubungan.

Di Indonesia sendiri belum ada satupun pengaturan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai arti dan ruang lingkup dari hak privasi. Namun secara implisit hak privasi termasuk ke dalam hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana hak privasi yang terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Apabila ditelaah makna pada Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945, privasi dimaknai sebagai "diri pribadi". Secara utuh, pasal tersebut menjamin perlindungan bukan hanya terhadap diri pribadi, tetapi juga keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dari ancaman berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kata privasi dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pada putusan MK diartikan sebagai "urusan pribadi". Dalam pasal tersebut mengatur bahwa seseorang tidak boleh mengganggu urusan pribadi orang lain dengan tidak mengindahkan hak orang tersebut. Begitupun pada Pasal ICCPR (International covenant on civil and political right) atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam putusan MK, kata privasi diartikan sebagai "masalah pribadi", yang di dalamnya mengatur bahwa seseorang tidak boleh mencampuri

masalah pribadi orang lain dengan sewenang-wenang. Secara makna kedua pasal tersebut mengandung makna yang sama, yaitu seseorang tidak diperbolehkan untuk mengganggu atau mencampuri urusan pribadi orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan hak atas rasa aman seseorang, tentu saja negara sudah seharusnya menjaga hak rasa aman warga negaranya.

Hak privasi mencakup kebebasan individu untuk menentukan pilihan dalam kehidupan personal, termasuk dalam hal hubungan intim antara orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kriminalisasi terhadap hubungan pribadi yang tidak merugikan pihak ketiga secara langsung dapat dianggap sebagai intervensi negara yang berlebihan terhadap ruang privat warga negara. Pengaturan perzinaan dalam KUHP baru berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat berbagai tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan.

Hak Privasi di Indonesia disebutkan pada Pasal 31 Ayat (1) UU HAM yang menyebutkan bahwa, "Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu". Yang dimaksud "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Hak atas individu diberi kebebasan penuh dalam menentukan segala yang berkaitan dengan hidupnya, yang justru hal tersebut dapat melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa, Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak atas individu untuk kebebasan juga diatur dalam Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kebebasan seseorang tidak bisa diartikan sebagai sebeb-bebasnya. Melainkan kebebasan baik individu maupun kelompok tersebut harus mempertimbangkan nilai moral, serta keamanan dan ketertiban umum. Zina merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas dan nilai-nilai agama, maka pidana terhadap perbuatan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia selama pidana tersebut masih menjamin hak-hak dasar di dalamnya seperti hak atas rasa aman.

Hak privasi juga merupakan hak asasi manusia yang masih dapat dibatasi keberlakuannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak privasi terbagi menjadi dua yaitu privasi berupa data pribadi dan privasi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Tentunya dengan menjalin hubungan dengan orang lain, hak seorang manusia akan dibatasi dengan

hak manusia lainnya. Perbuatan zina ini juga telah melanggar hak manusia lainnya, maka perbuatan zina sudah sepatutnya dibatasi dan diatur dalam pengaturan pidana.

Pada awalnya pemidanaan zina hanya berlaku bagi pelaku yang telah terikat pernikahan yang biasanya hal tersebut dianggap sebagai perselingkuhan. Menurut R. Soesilo dalam beberapa hukum adat di Indonesia dikatakan bahwa perzinahan dilakukan oleh Istri maka, hal tersebut dipandang sebagai melanggar hak suami. Setelah menjadi pasangan suami-istri, maka terdapat hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut, "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain".

berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, hak asasi manusia pada seseorang tidak berarti sebebas-bebasnya akan tetapi dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan hak asasi manusia tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain agar tidak dilanggar serta untuk memberikan hak atas rasa aman dan ketertiban umum.

HAM pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia karena Indonesia merupakan negara berketuhanan yang sudah seharusnya mendasarkan segala sesuatu dengan etika negara berketuhanan. Begitu pun sebaliknya, pergeseran nilai sosial dan kesusilaan dalam masyarakat memberikan implikasi terhadap maraknya kasus perzinahan di Indonesia. Zina yang dimaksud merupakan suatu tindakan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Dalam mengatasi dan memberikan efek jera terhadap pelaku zina sudah sejak lama Indonesia mengatur tentang tindak pidana zina di dalam Pasal 284 yang kemudian adanya perubahan atas KUHP dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat penegak negara baik sengaja atau tidak kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Mudah-mudahan subjek hukum dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia ketika terjadi tindakan pelanggaran kemanusiaan oleh subjek hukum tanpa adanya alasan yuridis dan logis sebagai pondasi. Zina yang dimaksud dalam Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP ialah kedua belah pihak yang melakukan hubungan layaknya suami-istri yang salah satunya telah terikat perkawinan yang sah.

Tindak pidana perzinahan sudah pasti terdapat hak asasi yang dilanggar oleh pelaku zina. Tindakan zina ataupun perselingkuhan ini berimplikasi pada pelanggaran hak asasi individu berupa hilangnya rasa aman, damai, dan bahagia

atas kehidupan berkeluarga pihak korban dalam hal ini pihak yang diselingkuhi. Begitu juga bagi keluarga pihak pelaku yang mendapatkan rasa malu dan hilangnya harkat maupun martabat atas tindakan salah satu anggota keluarga tersebut yang mencoreng nama baik keluarga. Didasarkan pada nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya bagi kaum perempuan yang mengalami tindakan yang tidak seharusnya, seperti halnya perselingkuhan sampai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan hak dalam perlindungan hukum. Maraknya perselingkuhan di Indonesia ini menjadi dasar pemerintah dan Parlemen membentuk pasal perzinahan dalam RKUHP. Oleh karena itu, di dalam penerapan hukum telah sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan maupun suatu formal legality dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada, serta meliputi seluruh lapangan hukum.

Kriminalisasi perzinahan berpotensi mempengaruhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun semua agama di Indonesia melarang perzinahan, namun cara dan mekanisme penanganan pelanggaran moral dalam setiap agama berbeda-beda. Ada agama yang lebih menekankan pada aspek pertobatan dan perbaikan diri, sementara ada yang lebih menekankan pada sanksi sosial. Kriminalisasi oleh negara dapat dianggap sebagai intervensi terhadap otoritas keagamaan dalam menangani persoalan moral internal umatnya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif HAM, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru mengalami transformasi fundamental dibandingkan dengan KUHP lama, dimana perluasan cakupan dari perzinahan klasik (overspell) menjadi kriminalisasi terhadap setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menciptakan paradigma baru yang lebih luas namun menimbulkan ketidakpastian hukum akibat konsep-konsep yang tidak terdefinisi secara tegas. (2) Kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut merupakan upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana yaitu untuk memelihara moralitas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Kriminalisasi terhadap hubungan pribadi yang tidak merugikan pihak ketiga secara langsung dapat dianggap sebagai intervensi negara yang berlebihan terhadap ruang privat warga negara. Pengaturan perzinahan dalam KUHP baru berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat berbagai tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

Adami Chaawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada).

- Hans Kelsen, 2008, *"Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif"*, Bandung Nusa Media
- R. Soesilo, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rhona K.M. Smith, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet II, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindp.Jakarta.
- Bambang Sunggono, S.H., M.Hum, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram : Mataram University Press
- Apriyaldo, Hasuri, fitria Agustin, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy*, Jurnal HAK: Hukum Administrasi & Komunikasi. Vol.1, No.1.
- Alfatdi, A. R., 2022, *"Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan."* Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1
- Angelina Nainggolan, *"PROBLEM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM (QÂNÛN JINÂYAT) TERHADAP PELAKU ZINA DI PROVINSI ACEH DARUSSALAM*
- Andi Akhirah Khairunnisa, 2018, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, dalam *"Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)"*, Vol. 5, No. 1.
- Baduy, Jurnal HAK: Hukum Administrasi & Komunikasi. Vol.1, No.1.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2016, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal *"Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)"*, Vol 3, No. 3.
- Frank I. Michelman, 2003, *The constitution social right, and liberal political justification*, LCON, Vol.1, No 1.
- Hidayat Yasin dan Wiharyani, 2020. *Modul Best Practice Materi Muatan Ham Dalam Pembentukan Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Teknis Substantif Bidang Instrumen HAM Pembentukan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif HAM*, Depok: Bpsdm Kumham Press.
- Helmalia Cahyani dkk., *"KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA"* 2, no. 2 (2022).
- Lidya Suryani Widayati, 2018, *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Hukum Pidana dan Perspektif Moral*, dalam *"Negara Hukum"*, Vol. 9, No. 2.
- Lidya Suryani Widayanti, 2009, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta*, dalam *"Jurnal Hukum"*, No. 3, Vol. 16.

Office of The United Nations High Commissioner for Human Right, 2006, *Frequently asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, New York and Geneva: United Nations.

Pairuz Amanina, Dinda, 2024, Hukum Zina Dalam Perspektif Jinayah: Konsep dan Penerapannya di Negara Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2

Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*5, no. 1 (2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.281>

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011)

Sahran Hadziq, 2020, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP dikaji Dari Perspektif *Living Law*, *Journal Lex Renaissance*, Vol.4, No.1.

Zulkarnain S, 2023, *Tinjauan terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat bagi pelaku zina*, dalam "*Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*", Vol. 9, No. 2.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan